

## **BAB IV**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 pada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi jambi (DPUPR) Provinsi jambi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Jambi sudah sesuai dengan standar PSAP No.07, tentang aset tetap, pengolahan pengakuan aset tetap sudah dilakukan secara terkomputerisasi dan aset tetap yang telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah akan ditandai berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BSAT).
2. Pengukuran aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi jambi sudah sesuai dengan PSAP No.07, tentang akuntansi aset tetap yang berdasarkan pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan dan nilai wajar.

### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya bermanfaat bagi instansi pemerintahan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Jambi diharapkan kedepannya dapat untuk mempertahankan kesesuaian pengakuan aset tetap sesuai dengan PSAP No.07.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Jambi diharapkan kedepannya dapat mempertahankan kesesuaian pengukuran aset tetap sesuai dengan PSAP No.07.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Jambi diharapkan lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan aset tetap.